

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini semakin merajalela karena diperlukan penanggulangan yang lebih ketat dan penertapan hukuman yang lebih berat, sehingga dapat memberikan efek jera kepada para bandar dan pengedar. Pertanggungjawaban para pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan, bahwa Undang-undang Narkotika sekarang sudah mengatur tentang sanksi bagi pengedar adalah penjara dan denda.

Peredaran narkoba kini mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan anak sekolah, remaja, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan sampai pada para penegak hukum, salah satunya yaitu terlibatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang mana seharusnya prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.¹ Meski begitu, tetap saja ada segelintir orang yang mengacuhkan bahaya narkoba dan tetap ingin mencobanya. Padahal, sekali sudah terjerumus pasti akan sulit untuk terlepas dari efek narkoba.

¹Ricardo, P, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume. 13 Nomor. 6, Agustus Tahun 2010, hal. 67

Pertanggung jawaban adalah suatu kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²

Masalah penyalahgunaan narkotika, baik penggunaan maupun peredaran narkotika pada saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak.³

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *Toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengurus kepada pembedaan. Dengan maksud lain seseorang yang dikenai sanksi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Ada tiga syarat yang menentukan apakah seseorang dapat di pertanggung jawabkan secara pidana atau tidak, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat.

²*Ibid*,hal. 68

³*Ibid*,hal. 69

- b. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu: (1)Di sengaja (2) Sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak adanya dasar penindakan pidana yang menghapus dapatnya di pertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat (alasan pemaaf atau alasan pembenar).⁴

Saat ini kejahatan narkoba yang biasanya dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan masa depan suatu bangsa dan Negara, sehingga harus ada upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas narkoba yang dilakukan secara bersama-sama. Bencana yang akan dialami pada awalnya hanya akan merusak pemakai atau pengguna narkoba itu sendiri dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan selanjutnya akan menjadi masalah yang besar bagi suatu Negara dan bangsa secara keseluruhan, yang akan membawa akibat rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa serta dapat pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Kasus yang terjadi baru-baru ini adalah di Wilayah Hukum Kapolsek Telanaipura Kota Jambi kembali menggerebek sebuah pondok pesta narkoba, di kawasan Pulau Pandan Kelurahan Legok Kota Jambi pada sore hari. Dimana sebanyak 9 orang berhasil diamankan polisi dan ada 4 orang melarikan diri terjun ke Sungai Batanghari. Penggerebekan itu dilakukan oleh tim dari berbagai satuan yaitu dari Polresta Jambi, mulai dari Satresnarkoba, Sabhara, Propam, hingga dan Polsek Telanaipura yang menjadi wilayah hukumnya.

⁴Sasangka Hari, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 45

⁵Alam, A. D. *Tinjaun Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, Penerbit Liberty, Bandung, 2017, hal. 32

Dalam penggerebekan tersebut telah tertangkap 9 orang berhasil diamankan petugas, terdiri dari 7 orang laki-laki dan 2 perempuan.

Aksi penggerebekan ini dimulai dengan situasi/kondisi tidak terkendali, di mana para pemakai narkoba ini kocar-kacir saat mengetahui kedatangan petugas. Bahkan ada 4 orang yang menceburkan diri ke Sungai Batanghari. Penggerebekan ini dilakukan berawal dari adanya informasi dari warga masyarakat. Pihak Polsek Telanaipura kemudian langsung ke lokasi yang disebutkan, kemudian ditegaskan oleh Kasat Narkoba Polresta Jambi Kompol Niko Darutama, pada hari Kamis 27 Juli 2023 di Kampung Pandan Legok, selain mengamankan pelaku, petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa alat isap sabu dan beberapa unit sepeda motor. Saat penggerebekan, tim juga menemukan sejumlah paket kecil narkoba jenis sabu di dalam jaket salah satu pelaku dalam penggerebekan ini ada yang melarikan diri, dan untuk jumlah berapa orang itu masih dalam proses pengembangan. Dengan Nomor (Nomor Kasus : BP/50/VIII/2023/Reserse Kriminal).⁶

Setelah dilakukan penangkapan dan penahanan di Polsek Teklanaipura Kota Jambi, ditahan dan dilakukan pemeriksaan terhadap kasus yang dilakukan para pelaku, sekaligus dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkoba

⁶Sumber data : *Surat Kabar Tribun Jambi*, Muhammad Ferry Fadly/Editor: Teguh Suprayitno Jambi 23 Juli, 2023

yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran bagi seseorang yang selalu menggunakan dan mengkomsumsi dengan menyebabkan terjadinya hilangnya rasa, serta juga mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa dalam Undang-Undang Narkotika tersebut menyatakan penguasa narkotika golongan I, akan dikenai sanksi pidana yang tegas berupa hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati, serta denda yang sangat

besar. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, dan mendorong upaya rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan narkoba.

Sementara menurut Pasal 4 d menyebutkan bahwa tujuan Undang-Undang narkoba ini adalah untuk memberikan jaminan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Penerapan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap penyalah guna selalu didakwakan secara Hal ini terjadi karena perumusan Pasal 112 tidak merumuskan secara tegas bahwa yang dimaksud “barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba golongan 1 adalah memiliki, menyimpan, menguasai. Narkoba bukan dengan tujuan untuk konsumsi sendiri. Hal ini sangat penting karena seorang penyalah guna atau pecandu pada saat tertangkap ditemukan bukti keberadaan narkoba pada dirinya. Dengan ketidakjelasan rumusan Pasal 112 ini maka terhadap Penyalah Guna akan selalu terancam pasal ini, sementara pasal ini memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Kondisi ini tentu saja menimbulkan keadaan ketidak pastian dalam penerapan hukumnya.

Sesuai dengan Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan pada Pasal 112 ayat (1) yang menentukan : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ayat (2) menentukan: Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dan pidana denda 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Jambi?

2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Jambi?
3. Apa kendala dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Jambi.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Jambi

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai tambahan informasi mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- c. Menambah wawasan dibidang ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika dan sebagai bahan kajian

bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umum.

D. Kerangka Konsep

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁷ Dalam Pasal 34 Naskah KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah : Suatu bentuk perbuatan, tindakan, kelakuan, penggunaan benda yang salah menurut aturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan obat,

⁷Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 11

makanan dan minuman sehingga merugikan orang lain. Sedangkan salah adalah tidak betul, tidak benar, keliru, khilaf, cela, cacat dan kekeliruan.⁸

3. Narkotika

Menurut Pasal 1 No. 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹

⁸Ahmad Muda. AH, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit, Media Centre, Jakarta, 2006, hal. 467

⁹Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, 2017, hal. 37

5. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura

Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura adalah, merupakan kekuasaan wilayah hukum adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta). Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah, sebuah Polsek dapat dipimpin oleh perwira berpangkat IPTU / IPDA. Polsek Kecamatan Telanaipura berdasarkan struktur organisasi, maka Polsek bertanggungjawab terhadap penerapan hukum bagi masyarakat yang ada di Wilayah Polsek Telanaipura.¹⁰

E. Landasan Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah

¹⁰Hamzah Hatrik, *Op.Cit*, hal. 89

meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹²

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur

¹¹*Ibid*, hal. 90

¹²*Ibid.*, hal. 91

subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.¹³ Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu :

a. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per omissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama yaitu :

¹³*Ibid*, hal., 124

c. Melawan hukum dalam arti formil.

Dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, implicit). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).

d. Melawan hukum dalam arti materiil.

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

4. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana

Penegakan Hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam hukum pidana penegakan hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir. Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁴

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai

¹⁴*Ibid*, hal. 15

¹⁵Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Penerbit, Jambatan, Jakarta, 2007, hal.159

jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.¹⁶

Di dunia perdagangan gelap narkoba, Indonesia mempunyai posisi strategis yakni berada di antara dua benua dan dua samudra. Keuntungan dari posisi geografis ini adalah semua negara di dunia mempunyai berbagai kepentingan terhadap Indonesia. Dari aspek ekonomi, Indonesia merupakan salah satu rute perdagangan internasional bahkan pangsa internasional, namun dari kepentingan perdagangan dunia tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya dampak negatif seperti peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan faktor tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, berbagai faktor yang terjadi penyalahgunaan narkoba, dimasyarakat, remaja dan bahkan anak-anak yang sangat memprehatinkan untuk masa depannya yang dirusak dengan obat-obat terlarang salahsatunya adalah penggunaan narkoba. Kondisi tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja.

F. Metode Penelitian.

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan adalah tipe “Yuridis Empiris” penelitian Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dnegan

¹⁶Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Seta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Volume, XXV, Nomor. 1. April 2011

mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan.¹⁷ Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.¹⁸

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang kedua memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

3. Sumber Data.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, merupakan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperoleh dilapangan melalui data observasi,

¹⁷*Ibid.*, hal. 5

¹⁸Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 21.

wawancara dan dokumentasi.

b. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*).

Penelitian perpustakaan lapangan, merupakan penelitian untuk memperoleh data pendukung melalui beberapa literatur yaitu buku-buku yang berkenaan dengan hukum, undang-undang narkotika, majalah hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan beberapa literatur lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah daftar wawancara yaitu penulis berhadapan langsung dengan responden untuk mengadakan tanya jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan terlebih dahulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut *interviewer*. Wawancara banyak digunakan dalam berbagai situasi, seperti dalam proses rekrutmen kerja, penelitian, atau studi kasus. Tujuan dari wawancara bisa bermacam-macam, misalnya untuk mengetahui latar belakang seseorang, mengklarifikasi informasi yang

telah diperoleh sebelumnya, atau untuk mengetahui pandangan atau pendapat seseorang tentang suatu hal.¹⁹

Wawancara dimaksudkan adalah melakukan tanya jawab langsung kepada responden dalam penelitian ini yaitu dengan pihak anggota Satuan Narkotika Polsek Telanaipura.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.²⁰

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain adalah berupa foto-foto, catatan dan jumlah tindak pidana yang terjadi, jumlah personil, sarana dan fasilitas yang ada di Polsek Telanaipura.

5. Teknik Penarikan Sampel.

Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi. Melalui sampel dalam penelitian di Polsek Telanaipura, yaitu Reserse Narkoba, Penyidik Polsek Telanaipura. Mengingat besarnya populasi yang ada, maka penulis melakukan penarikan sampel untuk Sat Narkoba Polsek Telanaipura. Adapun yang dijadikan responden dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah :

¹⁹*Ibid*, hal. 22.

²⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 52.

- a. 1 Orang Kanit Bin Ops Satres Polsek Telanaipura
- b. 1 Orang Tim Penyidik Polsek Telanaipura

6. Teknik Analisa Data.

Setelah penulis memperoleh data primer, data sekunder dan data tertier seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan penelitian yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis deskriptif , yaitu dengan cara menelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai penyalahgunaan narkotika.

Setelah data terkumpul dan di bahas, maka data tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dari analisis data kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan, guna untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan serta sumber-sumber data lainnya.

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan, kesimpulan data dalam arti mengambil suatu penegasan terhadap masalah yang diteliti. Selanjutnya

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 178

dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang bersifat sederhana dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut :

Bab I tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum narkotika dengan sub bahasan. Pengertian Narkotika, Bentuk/Jenis narkotika, tindak pidana narkotika dan dasar hukum tindak pidana narkotika.

Bab III Tinjauan pertanggungjawaban dengan sub bahasan, pengertian pertanggungjawaban, bentuk/jenis pertanggungjawaban dan dasar hukum p;ertanggungjawaban.

Bab IV yang merupakan inti pemahasan dengan membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura, dengan sub bahasan pertanggungjawaban pidana bagi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Jambi, faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Jambi. Kendala dan upaya dalam

pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek
Telanaipura Jambi.

Bab V yang merupakan akhir pembahasan dengan membahas tentang
kesimpulan dan saran.

